

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan PT. Bangun Energy Indonesia terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja namun para pekerja tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS yaitu dengan menanggung biaya rumah sakit para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja namun para pekerja tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS. Bentuk perlindungan lain dalam rangka perlindungan bagi tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS sebelum terjadinya kecelakaan kerja yaitu dengan dibuatnya ruang pertolongan pertama bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, dan diberikan pertolongan pertama oleh tim dari perusahaan tersebut oleh karena itu terhadap karyawan tetap dari perusahaan tersebut harus ada beberapa karyawan yang mendapat pelatihan dalam rangka memberikan pertolongan pertama, serta adanya pelatihan teknis bagi setiap pekerja baru untuk menyesuaikan lingkungan kerja demi menanggulangi adanya resiko kecelakaan kerja, selain itu juga pekerja diberikan waktu penyesuaian lingkungan kerja dengan alat-alat yang dipergunakan di perusahaan yang belum biasa digunakan.
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas PT. Bangun Energy Indonesia merasa keberatan mengeluarkan dana lebih untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja harian lepas, karena dirasa perusahaan merasa lebih hemat tanpa mengeluarkan BPJS Ketenagakerjaan. Karena perusahaan juga merasa terjadinya peluang kecelakaan kerja disini terhitung tidak terlalu sering dan tidak semua pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sehingga perusahaan lebih memilih untuk menanggung biaya santunan kecelakaan kerja sendiri dari pada harus mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran setiap bulan

3. Upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas PT. Bangun Energy Indonesia memberikan himbauan kepada semua para pekerjanya yaitu pekerja harian lepas atau pekerja kontrak untuk melengkapi identitas diri atau jika ada yang kehilangan identitas diri segera untuk diurus kembali karena jika suatu saat bekerja diperusahaan lain maka akan mudah untuk didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu PT. Bangun Energy Indonesia juga memberikan sosialisasi untuk lebih mengenal situasi kondisi di tempat kerja dan potensi bahaya di lingkungan kerja berupa dari alat-alat kerja yang digunakan, memberikan himbauan saat bekerja untuk melengkapi diri dengan alat pelindung kerja agar saat bekerja lebih aman dan nyaman, dan memberikan himbauan tentang patuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja

## **B. Saran**

1. Wajib mendaftarkan pekerja harian lepas kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam hal ini perusahaan diwajibkan mendaftarkan para pekerja harian lepas ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial guna menghindari resiko kerja di lapangan yang berkaitan dengan alat-alat berat proyek jasa konstruksi. Hal ini juga diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial
2. Perusahaan telah memberikan perlindungan hukum terkait waktu kerja dan pengupahan akan tetapi masih ada beberapa penyimpangan terkait masalah jaminan sosial. Diharapkan pihak perusahaan memiliki keterbukaan dan memperbarui isi perjanjian yang memuat hak-hak pekerja harian lepas yang menyejahterakan pihak pekerja harian lepas agar terjadi hubungan kerja yang berkelanjutan.